

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional

Insan Harapan Harahap

Program Studi S1 Ilmu Politik - Universitas Bakrie

insan.harahap@bakrie.ac.id

Naskah diterima : 3 Desember 2018
Naskah di approval : 20 Desember 2018

Abstrak - Olahraga adalah suatu aktivitas untuk menjamin kesehatan jasmani pada setiap individu. Lebih jauh olahraga memiliki nilai prestise, istimewa, harga diri, dan kebanggaan. Setiap negara harus mengirimkan atlit nasionalnya untuk bersaing dengan atlit lainnya di kompetisi olahraga internasional. Prestasi yang diukur dengan banyaknya perolehan medali emas merupakan tujuan utama yang harus dicapai setiap atlit nasional, khususnya atlit Indonesia. Sehingga berbagai upaya pun harus dilakukan untuk mendapatkan kemenangan di setiap cabang olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Sejarah prestasi atlit nasional Indonesia mengalami dinamika yang pasang-surut di berbagai cabang olahraga. Dalam pembinaan atlit, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam implementasinya, ditemui beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan prestasi atlit nasional. Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia harus mensikapi secara bijaksana sebagai langkah meningkatkan prestasi atlit nasional.

Kata kunci : atlit nasional, olahraga, prestasi

Abstract - Sports is an activity to ensure physical health for each individual. Furthermore, sports have prestige, special value, pride, and pride. Each country must send its national athletes to compete with other athletes in international sports competitions. Achievements measured by the high number of gold medals are the main goals that must be achieved by every national athlete, especially Indonesian athletes. So that various efforts must be made to win in every sport both nationally and internationally. The history of the achievements of Indonesian national athletes experiences tidal dynamics in various sports. In fostering athletes, the government has issued several policies, such as Law No. 3 of 2005 concerning National Sports System (UUSKN) and Law No. 40 of 2009 concerning Youth. In its implementation, several pendung and inhibiting factors were found in improving the achievement of national athletes. On this basis, the Indonesian government must respond wisely as a step to improve the performance of national athletes.

Keywords: national athletes, sports, achievements

Pendahuluan

Olahraga merupakan cara manusia untuk mempertahankan kesehatan jasmani. Mulai dari berlari, berenang, melompat, dan aktivitas olahraga lainnya. Perkembangannya yang didukung dengan globalisasi dan kemajuan teknologi membuat olahraga bukan hanya sekadar kesehatan jasmani melainkan ajang kompetisi antar negara untuk membuktikan menjadi yang terbaik. Individu atau kelompok yang mewakili suatu negara untuk berkompetisi

dengan negara lain dalam bidang olahraga disebut atlit nasional (Husdarta, 2011).

Kompleksitas olahraga melalui atlit nasional membuat banyak dimensi di dalamnya, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terkandung beragam unsur kehidupan di dalamnya. Institusi keolahragaan adalah tempat atau wadah untuk menampung sistem keolahragaan melalui beragam atlit nasional. Bahkan hubungan antar negara pun bisa dipengaruhi oleh kompetisi olahraga yang membuat para atlit di dunia, termasuk atlit

Indonesia saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan (Wiarso, 2007).

Salah satu upaya untuk menaikkan martabat atau harga diri suatu bangsa adalah prestasi atlet nasional melalui kompetisi olahraga internasional. Peningkatan prestasi para atlet nasional merupakan serangkaian proses terpadu dan bukan sebagai sesuatu yang datang begitu saja (Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, & Noh., 2012). Dengan kata lain, kompetisi antar atlet internasional, khususnya atlet nasional Indonesia merupakan sesuatu prestise atau kebanggaan yang dimiliki Indonesia. Tujuan utama dari kompetisi antar atlet adalah perolehan medali emas di setiap cabang olahraga.

Perolehan medali emas bukanlah perkara mudah, melainkan butuh perjuangan panjang dari setiap atlet nasional Indonesia. Sinergisitas kebijakan pemerintah dengan instansi keolahragaan sangatlah diperlukan ditambah dengan dukungan kuat dari masyarakat luas. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk melakukan peningkatan prestasi atlet nasional Indonesia (Siregar, 2008).

Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). SKN merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang olahraga. Kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi ancaman dalam rangka mencapai tujuan (Nugroho, 2014), dan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah (Syafii, 2007). Artinya, kebijakan adalah keputusan yang menyangkut pilihan pemerintah untuk mengatur kehidupan dan tujuan bersama, termasuk keputusan pemerintah dalam mengatur olahraga nasional.

Secara definisi sistem keolahragaan adalah serangkaian aspek keolahragaan yang berkaitan, sistematis, dan berkelanjutan. Dimana terdapat pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan

nasional dalam keolahragaan nasional. Teknis pelaksanaan berbagai kegiatan sistem keolahragaan nasional dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat (Permatasari, Alam, & Nas, 2011). Dengan kata lain bahwa pemerintah berperan penting dalam menentukan keberlanjutan eksistensi dan prestasi olahraga nasional.

Pada dasarnya peningkatan atlet nasional melalui pembangunan keolahragaan merupakan upaya perbaikan atau peningkatan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Kuantitas melalui penambahan dan terjaminnya keberlanjutan atau regenerasi atlet nasional. Sedangkan kualitas seperti pembentukan kepribadian disiplin, beretos kerja tinggi, dan ambisi. Dua komponen tersebut, yakni kualitas dan kuantitas sebagai faktor penentu yang akan berdampak pada peningkatan prestasi atlet nasional (Hadjarati, 2009).

Atlet nasional Indonesia sendiri sepanjang sejarah pernah mengalami masa keemasannya pada Sea Games 1977-1999. Namun terjadi penurunan drastis setelah 1999 dalam kompetisi internasional. Mulai dari Olimpiade di Australia pada 2000 Indonesia berada di peringkat 37. Pada Olimpiade di Athena tahun 2004, peringkat Indonesia menurun ke posisi 48. Namun pada Sea Games pada 2007 dan 2009, para atlet nasional Indonesia menduduki posisi keempat. Hal serupa terjadi pada prestasi atlet di Asian Games. Pada 1962, atlet Indonesia mampu menyumbangkan 11 medali emas. Namun setelah itu sampai dengan 2014, prestasi atlet nasional terus menurun. Penurunan prestasi yang terjadi pada atlet nasional membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk melahirkan kebijakan dalam rangka meningkatkan prestasi para atletnya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan realitas dan perkembangan atlet nasional di atas, melalui tulisan ini, penulis ingin melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet. Berdasarkan

penjelasan di atas maka terdapat beberapa masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: kondisi prestasi atlet nasional, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet nasional, dan faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan kebijakan pemerintah dalam peningkatan atlet nasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis memaparkan beberapa sejarah prestasi atlet nasional mulai dari Olimpiade Helsinki 1952 sampai dengan Asian Games 2018. Berdasarkan sejarah prestasi atlet nasional tersebut, penulis menguraikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dukungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan dalam meningkatkan prestasi atlet nasional.

Data penelitian bersumber dari berita resmi dari lembaga olahraga nasional, penelitian sebelumnya tentang prestasi atlet, buku, dan berita dari website terpercaya yang menggambarkan prestasi atlet nasional. Setelah itu, penulis mendeskripsikan tentang kebijakan-kebijakan dan contoh implementasi yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Dalam implementasi, penulis juga mendeskripsikan berbagai dukungan dan hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet nasional.

Pembahasan

a. Kondisi Prestasi Atlet Nasional

Berdasarkan sejarah, atlet nasional Indonesia mengikuti kompetisi olahraga internasional pada Olimpiade Helsinki 1952. Dilanjutkan dengan Olimpiade Melbourne

1956, Olimpiade Muenchen 1972, Olimpiade Moskow 1980, Olimpiade Seoul 1988, dan seterusnya. Beragam prestasi yang diperoleh pada waktu itu, seperti prestasi emas pertama Indonesia pada cabang bulu tangkis oleh Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992, medali emas pertama pada cabang panahan di Olimpiade Seoul 1988, dan medali emas lanjutan di Olimpiade Beijing 2008 (BBC Indonesia, 2016).

Emas pertama panahan Indonesia dikenal dengan Tiga Srikandi, yakni Nurfitriyana S. Lantang, Lilies Handayani, dan Kusuma Wardhani yang berhasil mengalahkan tim Amerika Serikat. Selain itu Olimpiade Melbourne 1956 para atlet Indonesia cabang sepakbola berhasil masuk ke semifinal dengan melawan Rusia. Pada 1984 juga atlet pelari Indonesia membuat sejarah baru dengan mendapatkan prestasi perempat final di ajang Olimpiade. Penurunan prestasi atlet nasional di ajang Olimpiade terjadi pada Olimpiade London 2012 dimana tidak dapat emas sama sekali. Atlet Indonesia hanya mendapatkan medali perak dan perunggu pada cabang angkat besi (Dwi, 2016).

Indikator atau ukuran untuk mengetahui prestasi atlet nasional Indonesia dapat dilihat dari banyak atau sedikitnya perolehan medali, khususnya medali emas dari berbagai kontestasi yang pernah diikuti. Kontestasi tersebut baik bersifat regional di Asia Tenggara (ASEAN) maupun kontestasi dunia. Salah satu kompetisi olahraga se-Asia Tenggara adalah Asian Games yang dimulai pada 1951 hingga yang terakhir pada 2018. Berikut adalah perolehan peringkat dan medali yang terkumpulkan selama kompetisi tersebut berlangsung:

Tabel 1. Capaian Prestasi Atlet Indonesia pada Asian Games 1951–2018


Tempat	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Total
New Delhi – India	1951	0	0	5	5
Tokyo – Jepang	1958	0	2	4	6
Jakarta – Indonesia	1962	21	26	30	77
Bangkok – Thailand	1966	7	4	10	21

Tempat	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Total
Bangkok – Thailand	1970	9	7	7	23
Tehran - Iran	1974	2	3	15	20
Bangkok – Thailand	1978	8	7	18	33
New Delhi – India	1982	4	4	7	15
Soul – Korea Selatan	1986	1	5	4	10
Beijing - China	1990	3	6	21	30
Hirosima – Jepang	1994	3	12	11	26
Bangkok – Thailand	1998	6	10	11	27
Busan – Korea Selatan	2002	4	7	12	23
Doha - Qatar	2006	2	3	15	20
Guangzhou – China	2010	4	9	13	26
Inhcon – Korea Selatan	2014	4	5	11	20
Jakarta – Indonesia	2018	31	24	43	98

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

Melihat pada data prestasi atlet Indonesia dalam kompetisi se-Asia yang sudah dilaksanakan di beberapa negara anggota, bahwa Indonesia mengalami fluktuasi prestasi. Prestasi atlet nasional yang sering

menyumbangkan medali emas hanya diperoleh dari beberapa cabang olahraga saja, seperti bulu tangkis, balap sepeda, dan pencak silat. Secara grafis, fluktuasi perolehan medali oleh atlet nasional adalah sebagai berikut.



Grafik 1. Fluktuasi Perolehan Medali oleh Atlet Indonesia pada Asian Games 1951-2018

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa prestasi atlet Indonesia dalam mendulang medali emas dalam ajang Asian Games terlihat sangat rendah. Mulai dari Asian Games 1966 di Bangkok sampai dengan Asian Games 2014 di Incheon-Korsel, atlet Indonesia hanya mampu meraih medali emas di bawah 10. Prestasi yang paling rendah terjadi pada Asian Games 1986 di Seoul-Korsel, yang mana Indonesia hanya mampu meraih 1 emas.

Namun, pada 2018 terjadi lompatan prestasi atlet nasional yang sangat besar, yaitu dengan perolehan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu, Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mencapai prestasi tertinggi selama pelaksanaan Asian Games sejak tahun 1951 (Asian Games, 2018). Rincian medali yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perolehan Medali oleh Atlet Indonesia pada Asian Games 2018

Cabang	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
Pencak Silat	14	0	1	15
Panjat Dinding	3	2	1	6
Bulutangkis	2	2	4	8
Paralayang	2	1	3	6
Balap Sepeda Gunung	2	0	1	3
Dayung	1	2	2	5
Sepaktakraw	1	1	3	5
Wushu	1	1	3	5
Jet Ski	1	1	1	3
Angkat Besi	1	1	1	3
Karate	1	0	3	4
Tenis	1	0	0	1
Taekwondo	1	0	0	1
Kano/Kayak Sprint	0	3	2	5
Skateboard	0	2	2	4
Atletik	0	2	1	3
Soft Tennis	0	1	3	4
Voli Pantai	0	1	2	3
Panahan	0	1	1	2
Balap Sepeda BMX	0	1	1	2
Senam Artistik	0	1	1	2
Menembak	0	1	0	1
Bridge	0	0	4	4
Tinju	0	0	2	2
Kurash	0	0	1	1
Total	31	24	43	98

Sumber: <https://www.asiangames2018.id/medals/noc/INA>

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi atlet nasional, dibutuhkan keseriusan pembinaan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan, sehingga prestasi atlet nasional mengangkat martabat dan harga diri Indonesia dalam kancah internasional.

b. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Nasional

Pemerintah pusat atau daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. Hal tersebut tertuang pada Pasal 12 Ayat 1 dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Dalam pasal tersebut menjelaskan beberapa poin terkait kebijakan pemerintah terhadap atlet nasional (Indonesia, 2005), meliputi:

1. Kebijakan untuk melakukan pengembangan perkumpulan olahraga, seperti organisasi atau klub olahraga.
2. Kebijakan pembuatan pusat olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi keolahragaan.
3. Kebijakan dalam pembinaan prestasi atlet nasional.
4. Kebijakan terhadap pelatihan atau pendidikan atlet nasional.
5. Kebijakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang prestasi atlet nasional.
6. Kebijakan pembuatan sistem keolahragaan dan pengembangan bakat atlet nasional.
7. Kebijakan pendirian sistem informasi keolahragaan tentang peningkatan prestasi atlet nasional.
8. Kebijakan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk membangun satu cabang olahraga dengan standar internasional.

Selain itu, terdapat UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Implementasi kebijakan ini telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 2016-2019. Kemenpora

merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi atlet nasional. Beberapa butir kebijakan dalam Renstra tersebut (Kemenpora, 2017) adalah:

1. Melakukan koordinasi kemitraan
2. Menyiapkan prasarana dan sarana
3. Menguatkan organisasi kepemudaan dan keolahragaan
4. Penguatan peranan masyarakat
5. Memberikan penghargaan
6. Menyiapkan berbagai kebutuhan melalui pendanaan.

Salah satu contoh implementasi kebijakan pemerintah melalui Kemenpora adalah peningkatan prestasi atlet sepak bola di Indonesia. Pada tahun 2015, Kemenpora telah membangun sarana dan prasarana sepak bola sebanyak 470 lapangan yang tersebar di desa. Tahun berikutnya, Kemenpora juga berhasil membangun 360 lapangan di berbagai desa di tanah air. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut merupakan bentuk kerjasama Kemenpora dengan Kementrian BUMN serta Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Namun ada empat prioritas yang merupakan sasaran Kemenpora terkait perbaikan prestasi atlet sepak bola (Humas Polhukam, 2017), meliputi:

1. Kebijakan untuk melakukan pembinaan terhadap atlet usia dini yang memiliki bakat atau potensi, misalkan mengadakan Liga Mahasiswa, Liga Santri Nusantara, dan mengadakan kompetisi di setiap jenjang umur.
2. Kebijakan untuk perbaikan sistem dan tata kelola sepak bola, seperti penambahan wasit dengan berlisensi nasional dan internasional.
3. Kebijakan pembenahan klub sepak bola di Indonesia melalui kerjasama dengan PSSI
4. Kebijakan pembangunan berbagai infrastruktur sepak bola di Indonesia, misalkan pembangunan sekolah sepak bola dan pusat latihan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet nasional, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam implementasinya, Kemenpora memilah telah memilah dua bidang kebijakan menjadi umum dan khusus. Kebijakan umum, yaitu berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atletnya. Sedangkan kebijakan khususnya berupa perbaikan prestasi atlet nasional dalam bidang sepak bola.

c. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Peningkatan Atlet Nasional

Dalam implementasi serangkaian kebijakan pemerintah tentunya tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang ada. Pasang surut atau fluktuatif dari konsistensi pemerintah pun tidak dapat dihindarkan. Begitupun dengan faktor pendorong dan penghambat pastinya mengiringi proses implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan atlet nasional. Faktor pendorong dan penghambat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet nasional, secara terperinci dibahas dalam bagian ini.

Faktor pendorong terkait kebijakan pemerintah terhadap peningkatan atlet nasional, meliputi potensi daerah, kerjasama antar instansi keolahragaan, dan konstitusi negara. *Pertama*, faktor potensi daerah. Maksudnya, adanya bonus demografi masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tingginya usia muda dibandingkan usia tua. Usia muda tersebut adalah bagian dari potensi yang bisa dikembangkan baik secara bakat maupun jasmaninya. Nantinya potensi daerah dengan usia muda tersebut akan melanjutkan generasi sebelumnya yang sudah berusia tua. Faktor

inilah yang akan menjamin regenerasi atlet nasional dalam rangka meningkatkan prestasi atlet Indonesia (Rahayu, 2015).

Kedua, kerjasama antar-instansi pemerintah melalui sistem desentralisasi. Maksudnya, setiap daerah sudah mampu melakukan pengembangan bakat calon atlet dan aktivitas lainnya berkaitan dengan atlet nasional. Pemerintah pusat sebagai instansi tertinggi tidak perlu turun tangan langsung, melainkan sebagai pengamat atau pengendali bagi instansi daerah. Pemerintah pusat dan daerah akan berkerjasama untuk mencari bakat atau mendukung kegiatan peningkatan prestasi atlet nasional.

Ketiga, faktor legal formal melalui pengesahan undang-undang yang mendukung prestasi atlet nasional. Beberapa dari kebijakan negara tentang kewajiban peningkatan prestasi atlet terkandung dalam Perda No. 1 Tahun 2010 dan Perda No. 26 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di setiap daerah. Sebelumnya dijelaskan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Konstitusi tersebut merupakan bukti dukungan negara terhadap aktivitas keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi atlet nasional (Hadjarati, 2009).

Di sisi lain, faktor penghambat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi atlet nasional terbagi dalam beberapa bentuk, meliputi sinergisitas instansi keolahragaan, regenerasi atlet nasional, program pengarahan bakat dan potensi atlet nasional, serta prestasi atlet nasional.

Pertama, sinergisitas instansi keolahragaan, yaitu beberapa instansi seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak mampu berjalan secara sistematis dan berkaitan (Wiarso, 2007). Terhambatnya sinergi pemerintah pusat melalui Kemenpora dan KONI Pusat terhadap Diaspora

dan KONI Daerah sebagai representasi di berbagai daerah, secara tidak langsung menghambat peningkatan prestasi atlet nasional. Institusi pusat dan daerah tidak mampu memberikan sistem pengaturan yang terstandarisasi, berkaitan, dan keterpaduan. Tentunya pembagian kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak lepas dari kebijakan desentralisasi yang memberikan sebagian wewenang pusat kepada daerah-daerah.

Kedua, hambatan regenerasi atlet nasional, yang dapat menggambarkan bahwa rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk mengikuti kegiatan olahraga secara serius. Partisipasi masyarakat mengikuti olahraga terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2003, 2006, dan 2009 partisipasi penduduk dalam melakukan olahraga terus menurun, yaitu dari 25,4 persen pada tahun 2003, turun menjadi 23,2 persen pada tahun 2006, dan terakhir turun menjadi 21,8 persen pada tahun 2009 (Prasetyo, 2013). Data BPS tahun 2015, hanya 27,6 persen masyarakat di usia 10 tahun ke atas yang rutin berolahraga minimal satu kali dalam seminggu. Artinya, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, hanya 28 orang yang aktif berolahraga. Hal ini berdampak pada menurunnya potensi atlet nasional yang dimiliki masyarakat Indonesia. Penurunan ini akan membuang waktu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya, sebab tidak ada calon atlet atau pemuda yang berminat dengan bidang keolahragaan, baik hanya sekadar olahraga sebagai hobi maupun serius untuk menjadi atlet nasional. Asumsinya adalah bahwa menurunnya prestasi atlet nasional disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan dukungan kepada organisasi atau klub olahraga di daerah. Perlu diingat bahwa salah satu unsur yang menunjang prestasi atlet nasional adalah regenerasi atlet dan memunculkan minat di masyarakat luas untuk menjadi atlet nasional. Pada konteks hambatan ini, pemerintah hanya sebagai motivator atau pemberi semangat tetapi tidak sebagai

fasilitator atau pihak yang menyediakan berbagai kebutuhan para atlet nasional untuk menunjang prestasinya.

Ketiga, hambatan program pengarahan bakat dan potensi atlet nasional memberikan gambaran bahwa program yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan standar internasional. Dampaknya para atlet nasional tidak mampu bersaing secara internasional dan justru menurunkan prestasinya. Didukung juga tidak efektifnya pusat pembinaan atlet nasional sebagai indikator standarisasi internasional. Tidak dipungkiri juga kebijakan pemerintah terkait pusat pembinaan para atlet nasional dinilai bersifat arogansi dan tidak sesuai arah (Hadjarati, 2009).

Keempat, hambatan prestasi atlet nasional melalui pendidikan jasmani dan respon dari masyarakat yang masih rendah. Hambatan ini menegaskan kebijakan pemerintah harus berfokus pada pembuatan kurikulum, pembimbing, serta sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Realitanya, kebijakan pemerintah terkait atlet nasional masih berkisar pada masalah politis atau konflik internal di setiap organisasi olahraga, seperti pergantian pemimpin, peraturan atlet, dan lainnya (Tisna & Sudarmada, 2007).

Dari beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam penerapan kebijakan pemerintah berasal dari kerjasama antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah melalui konstitusi, dan kebebasan daerah untuk melakukan peningkatan prestasi atlet nasional melalui berbagai aktivitas pelatihan. Di samping itu faktor penghambatnya, meliputi tidak adanya sinergisitas antar lembaga olahraga, minimnya minat masyarakat untuk menjadi atlet nasional atau tidak ada regenerasi, buruknya pusat pelatihan atlet nasional, dan dukungan masyarakat yang terbilang kecil terhadap atlet nasional.

Kesimpulan

Suatu negara harus memberikan perhatian khusus kepada sistem keolahragannya, termasuk Indonesia, khususnya peningkatan prestasi atlet nasional di berbagai cabang olahraga. Peningkatan prestasi atlet nasional berkaitan kuat dengan harga diri, martabat, dan kebanggaan tersendiri dari suatu negara. Sehingga pemerintah harus menempatkan posisi olahraga, termasuk atlet nasionalnya sebagai aspek penting, disamping aspek lainnya.

Untuk meningkatkan prestasi atlet nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet nasional, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam implementasinya, Kemenpora memilah telah memilah dua bidang kebijakan menjadi umum dan khusus. Kebijakan umum, yaitu berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atletnya. Sedangkan kebijakan khususnya berupa perbaikan prestasi atlet nasional dalam bidang sepak bola.

Dalam implementasi kebijakan peningkatan prestasi atlet nasional ditemui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berupa: potensi generasi muda yang sangat besar, kerjasama antar-intansi pemerintah (pusat-daerah) dalam pembinaan atlet, dan tersedianya kebijakan pemerintah sebagai dasar pembinaan atlet. Sedangkan faktor penghambat berupa: belum adanya sinergitas antar lembaga keolahragaan dalam membina atlet, regenerasi atlet yang terhambat akibat rendahnya minat masyarakat untuk berolahraga, hambatan pengarahan bakat dan minat seauai dengan ketentuan internasional, buruknya pusat pelatihan atlet nasional, dan dukungan masyarakat yang terbilang kecil terhadap atlet nasional.

Berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut juga harus disikapi oleh pemerintah

Indonesia secara bijaksana sebagai langkah meningkatkan prestasi atlet nasional. ***)

Referensi

- Asian Games. (2018). Wapres: Indonesia Capai Prestasi Tertinggi Selama AG. Retrieved from <https://id.asiangames2018.id/news/articles/wapres-indonesia-capai-prestasi-tertinggi-selama-ag/>
- BBC Indonesia. (2016). Momen Terbaik dan Prestasi Indonesia dalam Ajang Olimpiade. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2016/08/160804_olahraga_prestasi_olimpiade
- Dwi, H. (2016). Fakta Sejarah Kiprah dan Prestasi Indonesia di Olimpiade. Retrieved from <http://jadiberita.com/93182/fakta-sejarah-kiprah-dan-prestasi-indonesia-di-olimpiade.html>
- Hadjarati, H. (2009). Memberdayakan Olah Raga Nasional. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2(5), 204–220. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsf/article/view/.../6521%0A%0A>
- Humas Polhukam. (2017). Kemenpora Siap Melaksanakan 4 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional. Retrieved from <https://polkam.go.id/kemenpora-siap-melaksanakan-4-program-prioritas-percepatan-pembangunan-sepakbola-nasional/>
- Husdarta, H. J. S. (2011). *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (2005). Indonesia.
- Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, & Noh., M. M. (2012). *Peran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak*. Universitas Tanjungpura.

- Kemenpora. (2017). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019*. Kemenpora (Vol. 2016–2019). Jakarta.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Permatasari, W., Alam, A. S., & Nas, J. (2011). Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 49–60.
- Prasetyo, Y. (2013). Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Nasional. *Medikora*, XI(2), 219–228.
- Rahayu, A. (2015). *Asian Games IV 1962: Motivasi, Capaian, Revolusi Mental, dan Keolahragaan di Indonesia*. Jakarta: Nuril Happsres.
- Siregar, M. F. (2008). *Matahari Olahraga Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Syafii, I. K. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tisna, G. D., & Sudarmada, I. N. (2007). *Manajemen Olahraga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiarso, G. (2007). *Olahraga dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK, dan Hiburan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.